



## **WALIKOTA PAGARALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 205 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN  
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Indeks Kualitas Kebijakan (selanjutnya disebut IKK) sebagai salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
  - b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pengukuran IKK di Pemerintah Kota Pagar Alam tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kota Pagar Alam Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Pagar Alam 2021 Nomor 56);

**Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8/K.1/HKM.O2.2/2025 tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2025.
- KEDUA** : Susunan Nama Jabatan, Jabatan Dalam Tim dan Uraian Tugas Tim Pengukuran IKK Kota Pagar Alam Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Tim Pengukuran IKK Kota Pagar Alam Tahun 2025

bekerja terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 1 September 2025  
WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

LUDI OLIANSYAH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
2. Inspektur Kota Pagar Alam
3. Atasan Pegawai yang bersangkutan;
4. Nama jabatan yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam  
 Nomor : 205 Tahun 2025  
 Tentang : Tim Pengukuran Indeks Kualitas  
 Kebijakan Pemerintah Kota Pagar  
 Alam  
 Tanggal : 1 September 2025

**SUSUNAN NAMA JABATAN, JABATAN DALAM TIM DAN URAIAN TUGAS TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN  
 KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	URAIAN TUGAS
I.	PENGARAH	Wali Kota Pagar Alam	Mengarahkan proses pelaksanaan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kota Pagar Alam agar berjalan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
II.	KETUA	Sekretaris Daerah	1. Memimpin dan mengendalikan proses penilaian Indeks Kualitas Kebijakan; 2. Menyiapkan bahan administratif pelaksanaan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kota Pagar Alam.
III.	SEKRETARIS	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	Memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan dan memfasilitasi seluruh keperluan Tim.
IV. KELompok kerja pengukuran indeks kualitas kebijakan kota pagar alam tahun 2025			
	Koordinator Pokja 1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	1. Menjadi enumerator Indeks Kualitas Kebijakan dengan mengoordinasikan dan menugaskan unit kerja yang jadi

	<p><b>Anggota</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pengampu peraturan;</li> <li>2. Mencari, melengkapi, menyediakan dan mengumpulkan bukti dukung kebijakan Indeks Kualitas Kebijakan sesuai dengan peraturan yang diampu;</li> <li>3. Melakukan input data dan mengunggah seluruh data dukung pada aplikasi penilaian Indeks Kualitas Kebijakan;</li> <li>4. Melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan Admin Instansi dalam pengisian data dukung Indeks Kualitas Kebijakan.</li> </ul>
	<p><b>Koordinator Pokja II</b></p> <p>Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah</p>	
	<p><b>Anggota</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>3. Kepala Dinas Kesehatan</li> <li>4. Kepala Dinas Perhubungan</li> <li>5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga</li> <li>7. Kepala Dinas Pariwisata</li> <li>8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan</li> <li>9. Kepala Dinas Pertanian</li> <li>10. Kepala Dinas Sosial</li> </ul>	

		11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12. Direktur RSUD Besemah 13. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
	Koordinator Pokja III	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah	
	Anggota	1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4. Kepala Badan Keuangan Daerah 5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 6. Inspektorat Daerah	
V.	TIM FASILITATOR		
	Koordinator	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Mengkoordinasikan fasilitasi pelaksanaan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Kota Pagar Alam.

	Anggota	Pejabat Fungsional Bagian Hukum Sekretariat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi dan menentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Kota Pagar Alam populasi kebijakan yang akan dinilai sesuai dengan metode dan kriteria populasi kebijakan dari Lembaga Administrasi Negara;</li> <li>2. Memfasilitasi penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Kota Pagar Alam;</li> <li>3. Membantu mengidentifikasi data dukung untuk pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan.</li> <li>4. Menyiapkan bahan-bahan Kebijakan Daerah yang ada di Kota Pagar Alam;</li> <li>5. Mengidentifikasi dan menentukan peraturan daerah,peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah Kota Pagar Alam populasi kebijakan yang akan dinilai sesuai dengan metode dan kriteria populasi kebijakan dari Lembaga Administrasi Negara;</li> <li>6. Memfasilitasi penilaian Indeks Kualitas Kebijakan;</li> <li>7. Membantu mengidentifikasi data dukung untuk pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan.</li> </ol>
VI.	SEKRETARIAT		
	Koordinator	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi kesekretariatan dan membantu Ketua dan Sekretaris dalam memfasilitasi keperluan tim;</li> <li>2. Menjadi penanggung jawab komunikasi dan koordinasi dengan Koordinator Nasional;</li> <li>3. Mengirimkan hasil penilaian mandiri (<i>self-assessment</i>) ke Koordinator Nasional;</li> <li>4. Menindaklanjuti catatan verifikasi dan mengirimkan kembali</li> </ol>

			kepada Koordinator Nasional.
	Anggota	Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi dan mengirimkan 3 (tiga) kebijakan Pembangunan strategis untuk diajukan menjadi objek pengukuran;</li> <li>2. Mendaftarkan instansi ke dalam sistem atau platform pengukuran IKK (<a href="https://ikk.lan.go.id/">https://ikk.lan.go.id/</a>);</li> <li>3. Menyusun folder atau database digital berdasarkan kebijakan yang diukur;</li> <li>4. Membantu Input Data Penilaian ke Sistem;</li> <li>5. Memastikan laporan dikirim tepat waktu;</li> <li>6. Menjadi penghubung antara koordinator instansi, anggota, tim analis kebijakan, perencana, pimpinan unit kerja dan instansi evaluator eksternal;</li> <li>7. Mengarsipkan seluruh dokumen dan hasil pengukuran IKK secara digital dan fisik (jika dibutuhkan);</li> <li>8. Menjamin keamanan data dan kemudahan pelacakan saat audit atau evaluasi berkelanjutan.</li> </ol>
	Analis Instansi	Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan kebijakan yang dipilih relevan dan berdampak luas;</li> <li>2. Melakukan penilaian mandiri (self-assessment) dan pemenuhan bukti dukung.</li> </ol>

	Admin Instansi	Pejabat Fungsional Bagian Hukum Sekretariat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi Proses Evaluasi Internal;</li> <li>2. Membantu menyusun laporan hasil pengukuran IKK, baik untuk internal maupun eksternal;</li> <li>3. Menyusun rekap data penilaian dalam bentuk Excel, PDF, atau format lainnya;</li> </ol>
--	----------------	---	--

WALI KOTA PAGAR ALAM,  
L

dto

LUDI OLIANSYAH